

Panduan Revisi *Alat Single-Use Yang di Re-Use*

KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI RUMAH SAKIT

TAHUN 2022



Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

Jl. Dr. A. Rivai, Painan 25611

Phone : (0756) 21428-21518, Fax. 0756- 21398

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Prosedur *re-use* ini harus dilakukan secara benar agar menurunkan resiko penyebaran infeksi dengan tetap mempertimbangkan kekuatan peralatan habis pakai tersebut melalui pemantauan/ pemeriksaan yang teliti dan terdokumentasi saat pemrosesan kembali.

Pelaksanaan *re-use* juga harus mematuhi kebijakan dan prosedur dekontaminasi, pembersihan dan disinfeksi untuk setiap peralatan sesuai dengan yang direkomendasikan, proses dekontaminasi dan desinfeksi peralatan/instrumen perawatan pasien untuk pemakaian kembali (*re-use*) dilakukan di Ruang Perinatologi.

Instalasi CSSD menjamin mutu dan keamanan peralatan yang di *re-use* dengan melakukan uji kelayakan, pelabelan dan pengontrolan jumlah pemakaian sesuai dengan yang direkomendasikan.

B. DEFENISI

Beberapa pengertian yang dimaksud dalam panduan ini sebagai berikut :

1. Barang steril yang dapat di ulang pakai (re-use) adalah instrument/alat kesehatan sesudah digunakan dapat ulang setelah proses pre-cleaning, disterilkan dengan menggunakan enzymatic/Desinfektan Tingkat Tinggi (DTT) yang sesuai dan pengemasan/ labeling.
2. Barang yang di re-use adalah suatu alat atau bagian dari suatu benda termasuk segala macam komponen, suku cadang, aksesoris yang di tujukan untuk dapat diulang pakai dalam diagnosis atau dikelompokkan kedalam peralatan yang harus disediakan ke dalam keadaan steril.
3. Pre-Cleaning adalah proses yang membuat benda mati lebih aman untuk ditangani oleh petugas sebelum dibersihkan, megurangi jumlah mikroorganisme yang mengkontaminasi.
4. Pembersihan (Cleaning adalah proses secara fisik membuang semua kotoran dan sejumlah mikroorganisme dari alat kesehatan untuk mengurangi resiko bagi petugas selanjutnya.
5. Desinfeksi Tingga Tinggi 9DTT) adalah suatu proses yang dilakukan terhadap peralatan golongan semi kritikal dengan menggunakan desinfektan untuk membunuh semua bentuk mikroorganisme termasuk endospora.
6. Nasal Prong adalah sebuah alat untuk menghubungkan sirkuit ke saluran nafas neonatus/bayi.

C. TUJUAN

1. Untuk meningkatkan efesiensi melalui penggunaan yang tepat dan keamanan pasien.
2. Memahami proses desinfeksi tingkat tinggi barang single use sesuai dengan aturan setiap barang yang akan di re-use.

BAB II RUANG LINGKUP

Minimalkan limbah dapat dilakukan dengan mengurangi bahan (*reduce*) dan menggunakan kembali limbah (*reuse*) dan daur ulang limbah (*recycle*).

A. *Reduce*

Reduksi pada sumber merupakan segala aktivitas yang dapat mengurangi atau menghilangkan limbah sebelum terjadinya limbah atau mengurangi limbah pada sumbernya. Konsep minimalisasi limbah berupa reduksi limbah langsung dari sumbernya menggunakan pendekatan pencegahan dan teknik meliputi perubahan bahan baku (pengelolaan bahan dan modifikasi bahan), perubahan teknologi (modifikasi proses dan teknologi bersih), praktek operasi yang baik (*housekeeping*, segregasi limbah, *preventif maintenance*), dan perubahan produk yang tidak berbahaya.

B. *Re-Use*

1. Pengertian

Penggunaan kembali (*reuse*) merupakan penggunaan barang atau limbah untuk digunakan kembali untuk kepentingan yang sama tanpa mengalami proses pengolahan atau perubahan bentuk. *Reuse* dapat mengurangi biaya pembelian dan mengurangi limbah dari kegiatan perawatan pasien. Beberapa produk dari fasilitas kesehatan yang dapat di *reuse* diantaranya linen yang dapat digunakan kembali, perawatan pasien seperti peralatan makan pasien. Sebaliknya, jarum tidak boleh digunakan kembali, karena dapat membahayakan kesehatan.

Berikut beberapa contoh upaya pemanfaatan penggunaan kembali (*reuse*) :

a. Dari unit kerja Hemodialisa :

Jerigen bekas larutan cuci darah yang digunakan kembali untuk wadah benda tajam di setiap ruangan yang menghasilkan limbah benda tajam, dengan syarat jerigen tersebut harus terbuat dari bahan anti bocor, anti tusuk dan tertutup.

b. Dari unit Laboratorium

Alat-alat yang dapat dipakai ulang setelah dilakukan desinfeksi dan sterilisasi seperti *object glass*, *desk glass*.

2. Pelaksanaan re-use

- a. Identifikasi kerusakan akibat pemakaian dan keretakan yang menandakan alat tidak dapat dipakai. Proses pembersihan setiap alat yang segera dilakukan sesudah pemakaian dan pengujian alat yang akan di sterilkan agar petugas dapat mengetahui apakah alat dapat di gunakan kembali.
- b. Proses pembersihan setiap alat yang segera dilakukan sesudah pemakaian dan mengikuti protokol yang jelas.

Resiko infeksi dapat ditekan melalui kegiatan dekontaminasi, *precleaning*, *cleaning*, desinfeksi dan *sterilisasi*. Pembersihan alat kesehatan dilaksanakan menurut EARLE H SPALDING meliputi :

1) Kritis

Untuk alat kesehatan yang digunakan untuk jaringan steril atau sistem darah dengan menggunakan sterilisasi instrumen operasi.

2) Semi Kritis

Berkaitan dengan mukosa menggunakan desinfeksi tingkat tinggi (DTT) seperti nasogastrik tube dan alat endoskopi.

3) Non Kritis

Untuk peralatan yang digunakan pada permukaan tubuh memakai desinfeksi tingkat rendah seperti tensimeter, termometer dan stetoskop.

c. Pencantuman identifikasi pasien pada bahan habis pakai untuk nasal prong

d. Pencatatan bahan medis habis pakai yang di reuse di rekam medis.

e. Evaluasi untuk menurunkan resiko infeksi bahan medis habis pakai yang di reuse.

C. *Recycle*

Daur ulang (*recycle*) merupakan upaya pemanfaatan limbah dengan cara proses daur ulang melalui perubahan fisik atau kimia, baik untuk menghasilkan produk yang sama maupun produk yang berlainan dengan maksud kegunaan yang lebih.

BAB III

TATA LAKSANA

Untuk setiap peralatan atau material yang bisa digunakan kembali, harus melalui proses desinfeksi dan sterilisasi

A. Pengertian

Barang yang di Re-use adalah suatu alat atau bagian dari suatu instrument yang ditujukan untuk dapat diulang dalam pemakaian atau pada pasien yang dikelompokkan kedalam peralatan yang harus disediakan dalam keadaan steril atau harus disediakan setelah proses Desinfeksi Tingkat Tinggi (DTT).

Barang yang di re-use harus melalui proses Pre-Cleaning dan Cleaning sampai proses bebas dari mikroorganisme dengan cara Desinfeksi Tingkat Tinggi (DTT) sampai pada fouches.

B. Persyaratan

Syarat barang yang di re-use

- a. Instrumen yang di re-use adalah instrument dengan harga yang mahal
- b. Terdapat literature, pengalaman klinis atau rekomendasi pabrik yang mengatakan bahwa barang dapat di re-use.
- c. Petugas yang berhak menyatakan bahwa peralatan nasal prong masih baik dan dapat dilakukan proses re-use adalah dokter atau perawat terakhir yang menggunakan alat.
- d. Instrumen yang di re-use harus ditandai sesuai dengan jumlah re-use atau dilakukan penandaan jumlah re-use
- e. Proses untuk pre-cleaning, cleaning dan pengemasan harus sesuai dengan spesifikasi masing-masing alat.

C. Prosedur

Prosedur sterilisasi barang yang di re-use :

Unit kerja yang melakukan proses barang re-use adalah Ruangan Perinatologi

- 1) Bagi petugas yang pada saat dinas menemukan alat nasal prong yang akan di re-use, maka petugas tersebut melakukan proses re-use mulai dari pre-cleaning sampai proses pengemasan
- 2) Sebelum melakukan proses re-use setiap petugas yang akan me re-use wajib mengetahui kelayakan alat yang akan di re-use.

C. Penandaan

Penandaan alat yang di re-use dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

Menggunakan Lakban berwarna untuk alat yang bisa di pouches

No	Kode Warna	Proses
1	Kuning	Re-use 1 kali (R-1)
2	Merah	Re-use 2 kali (R-2)

Dokumentasi dan penyimpanan

- a. Pendokumentasian dilakukan dengan pencatatan pada buku re-use dengan menuliskan nama pasien, hari,tanggal, jumlah re-use, nama petugas.
- b. Cantumkan label penanda pada masing-masing nasal prong, tulis nama pasien
- c. Simpan nasal prong yang sudah difouches oleh petugas cssd tersebut di lemari atau tempat tertutup dan kering serta terlindung dari sinar matahari.
- d. Pisahkan antara nasal prong yang normal dengan nasal prong pasien positif HIV.
- e. Selesai melakukan prosedur re-use, petugas melakukan kebersihan tangan.

D. Alat dan material yang dapat dipakai kembali serta jumlah maksimum pemakaian alat.

Daftar Peralatan dan Bahan/ Material	Re-Use	Jumlah Maksimum Pemakaian Ulang (Standarisasi Re-use)
Nasal Prong	Re-Use	Selama tidak ada kerusakan

E. Identifikasi kerusakan akibat pemakaian dan keretakan yang menandakan alat tidak dapat dipakai kembali.

Peralatan atau BMHP yang terjadi kerusakan akibat pemakaian karena dilakukan pemisahan alat atau BMHP tersebut. Kemudian dilakukan pencatatan bahwa barang tersebut tidak layak pakai dan di serahkan ke IPLRS untuk dilakukan pemusnahan.

F. Proses pembersihan setiap alat yang segera dilakukan sesudah pemakaian

Proses pembersihan alat yang akan segera dilakukan dengan melakukan dengan melakukan DTT pada peralatan tersbut sesuai SPO pembersihan alat dengan metode DTT.

G. Pencantuman dan pencatatan identifikasi pasien pada BMHP untuk nasal prong di rekam medis

Pencantuman dan pencatatan BMHP reuse yang digunakan di Perinatologi seperti nasal prong dilakukan setiap pasien mendapatkan bantuan breathing mask melalui CPAP dengan menilai kelayakan dari nasal prong tersebut. Pencatatan ini

dilakukan pada blangko surat persetujuan pemakaian alat re-us yang ada di status pasien.

H. Evaluasi untuk menurunkan resiko infeksi terkait BMHP yang di *reuse*

Evaluasi untuk menurunkan resiko infeksi terkait BMHP yang di *reuse* dilakukan koordinasi dengan komite pencegahan dan pengendalian infeksi untuk melakukan supervisi dan melakukan pemeriksaan rutin setiap sekali 1 tahun ke labor mikrobiologi untuk uji kultur terhadap peralatan tersebut.

BAB IV DOKUMENTASI

Pengendalian infeksi HAIs merupakan suatu upaya penting dalam meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Hal ini hanya dapat dicapai dengan keterlibatan secara aktif semua petugas rumah sakit, mulai dari petugas kebersihan sampai dengan dokter dan mulai dari pekerja sampai dengan Direktur. Kegiatan nya dilakukan secara baik dan benar disemua sarana rumah sakit, peralatan medis dan non medis, ruang perawatan dan prosedur serta lingkungan.

Dokumen yang wajib disiapkan adalah sebagai berikut :

1. Dokumen monitoring dan evaluasi
2. Dokuemen hasil pemeriksaan kuman
3. Pelaporan
 - a) Laporan kegiatan desinfeksi tingkat tinggi single use yang direuse dilakukan setiap bulan.
 - b) Pelaporan bahwa nasal prong yang di re use sudah habis masa pakai (3X)

Demikian panduan tentang pemakaian ulang peralatan *Single use* yang di *Re-use* ini di buat, sehingga pemakaian peralatan dan material dapat berjalan dengan baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang kesehatan yang berlaku. Dengan adanya Panduan pemakaian ulang (*Re-use*) peralatan dan material di RSUD Dr.Muhammad Zein Painan ini.

Ditetapkan : Painan
Pada Tanggal : 3 Oktober 2022



HAREFA

